



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor 68 Tahun 2015

TENTANG

TATACARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang menyatakan tatacara pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATACARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar;
7. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar;
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar;
10. Tim Penertiban adalah Tim Penertiban usaha Kegiatan Pariwisata Kota Makassar;
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata Pemerintah Kota Makassar;
13. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
14. Pembatasan kegiatan usaha adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha berupa pembatasan kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
15. Pembekuan sementara kegiatan usaha adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha berupa pembekuan kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
16. Pencabutan izin usaha dan TDUP adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha berupa pencabutan izin usaha dan TDUP secara paksa, dibarengi penutupan kegiatan usaha untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
17. Izin Kegiatan Usaha adalah izin-izin yang dikeluarkan oleh SKPD terkait sesuai dengan usaha pariwisata

BAB II TATACARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Setiap Pengusaha Pariwisata yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang tanda Daftar Usaha Pariwisata dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Surat Teguran;
- b. Pembatasan Kegiatan Usaha;
- c. Pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
- d. Pencabutan izin usaha dan TDUP

Pasal 3

- (1) Pemberian sanksi administrasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan Oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berdasarkan hasil pengawasan, pengaduan masyarakat dan/atau Penegakan Peraturan Daerah;
- (2) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Tim Penertiban Melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menuangkan kedalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Atau Laporan Kejadian.

Bagian Kedua Surat Teguran

Pasal 4

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib;

Pasal 5

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dikenakan teguran tertulis pertama;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama Pengusaha Pariwisata dan/atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan teguran tertulis kedua;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis Kedua Pengusaha Pariwisata dan/atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan teguran tertulis ketiga;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis Ketiga, Pengusaha Pariwisata dan/atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha;

Bagian Ketiga Pembatasan Kegiatan Usaha

Pasal 6

- (1) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata dan/atau yang bersangkutan, masih melakukan pelanggaran sekalipun telah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 peraturan Walikota ini;
- (2) Permohonan pembatasan kegiatan usaha diusulkan kepada Walikota untuk diberikan pembatasan kegiatan usaha;
- (3) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatasan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat
Pembekuan Kegiatan Usaha

Pasal 7

- (1) Pembekuan sementara kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata dan/atau yang bersangkutan, masih melakukan pelanggaran sekalipun telah diberikan Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Walikota ini;
- (2) Pembekuan sementara kegiatan Usaha diusulkan kepada Walikota untuk diberikan pembekuan sementara kegiatan usaha;
- (3) Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembekuan sementara kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan secara terus menerus;
- (4) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila kegiatan usaha pariwisata dibekukan sementara;
- (5) Pengusaha wajib mengembalikan TDUP kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Pencabutan Izin Kegiatan Usaha dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 8

- (1) Pencabutan izin kegiatan Usaha dan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata dan/atau yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini;
- (2) Pencabutan izin kegiatan usaha dan atau TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan izin kegiatan usaha dan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata secara paksa, dibarengi penutupan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
- (3) TDUP tidak berlaku untuk apabila kegiatan usaha pariwisata dikenakan sanksi penutupan kegiatan usaha;
- (4) Pengusaha wajib menyerahkan izin kegiatan usaha dan TDUP kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Pengaktifan Kembali TDUP dan Izin Kegiatan Usaha

Pasal 9

- (1) Pengusaha Pariwisata dan/atau yang bersangkutan, dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah:

- a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha dan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan standar usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata disertai:
- a. dokumen yang membuktikan bahwa Pengusaha Pariwisata telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - b. surat pernyataan tertulis dari Pengusaha Pariwisata yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha Pariwisata dan/atau yang bersangkutan wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta;
- (4) Kepala Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan bukti yang menunjang.

Pasal 10

- (1) Apabila dokumen telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Walikota ini dan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif dapat mengusulkan kepada Walikota untuk diaktifkan kembali, dengan mengembalikan surat izin kegiatan usaha pariwisata dan atau Tanda daftar Usaha Pariwisata, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung tanggal permohonan pengaktifan dan pengembalian kembali TDUP oleh pelaku usaha yang bersangkutan;
- (2) Walikota selanjutnya mengeluarkan surat pernyataan aktif kembali dan pernyataan pengembalian surat izin kegiatan usaha dan TDUP kepada pelaku usaha yang bersangkutan.

BAB III **PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain Yang sah dan tidak mengikat

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Nopember 2015

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 3 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 68

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,


Drs. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH

Pangkat : Pembina Tingkat I
N I P : 19610524.198503.1.004